



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nomor : 293 /HK.03.01-kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

**RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021
PERIODE AGUSTUS 2021
DI TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode **Bulan Agustus** Tahun 2021
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020
7. Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2021, tanggal 04 Februari 2021 perihal Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
8. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2021 perihal Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: **292 /PL.03.1-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2021** tanggal **30 Agustus 2021** Tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Agustus 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN AGUSTUS DI TINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Periode **Bulan Agustus**

KEDUA : Rincian Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



M. Firdaus Ananto

PENGUMUMAN DATA PEMILIH PERUBAHAN
BULAN AGUSTUS
TAHUN 2021

SALINAN

MODEL A.1-DPB

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : TANGGAMUS

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA	JUMLAH PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)										JUMLAH PEMILIH PINDAH MASUK	JUMLAH PEMILIH PINDAH KELUAR	JUMLAH PEMILIH BULAN BERJALAN	KET
					MENINGGAL	GANDA	DIBAWAH UMUR	PINDAH DOMISILI	TIDAK DIKENAL	TNI	POLRI	HAK PILIH DICABUT	BUKAN PENDUDUK					
1	KOTA AGUNG	16	31.327	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.313	
2	TALANG PADANG	20	35.134	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.132	
3	WONOSOBO	28	29.610	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.607	
4	PULAU PANGGUNG	21	28.130	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.129	
5	CUKUH BALAK	20	18.570	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.569	
6	PUGUNG	27	46.878	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.876	
7	SEMAKA	22	28.317	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.300	
8	SUMBEREJO	13	27.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.004	
9	ULU BELU	16	33.352	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.351	
10	PEMATANG SAWA	14	12.395	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.394	
11	KLUMBAYAN	8	8.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.579	
12	KOTA AGUNG BARAT	16	16.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.306	
13	KOTA AGUNG TIMUR	12	15.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.671	
14	GISTING	9	32.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.678	
15	GUNUNG ALIP	12	15.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.519	
16	LIMAU	11	15.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.628	
17	BANDAR NEGERI SEMUONG	11	12.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.319	
18	AIR NANINGAN	10	21.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.055	
19	BULOK	10	17.549	37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.584	
20	KLUMBAYAN BARAT	6	9.101	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.099	
TOTAL		302	455.122	39	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455.113	

Tanggamus, 30 AGUSTUS 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS



Muhammad Firdaus Ananto